

SA Seksi 625

LAPORAN AKUNTAN ATAS PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI

Sumber: PSA No. 42

PENDAHULUAN

01 Prinsip akuntansi berubah sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi dan terhadap transaksi baru, serta adanya produk-produk keuangan baru.¹ Seringkali tidak terdapat kesepakatan mengenai bagaimana prinsip akuntansi harus diterapkan terhadap transaksi dan produk-produk keuangan tersebut. Manajemen, akuntan, dan perantara² seringkali melakukan konsultasi dengan pihak yang ahli, termasuk akuntan lain, tentang penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi dan produk-produk keuangan tersebut atau untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu pelaporan keuangan khusus. Konsultasi seperti ini seringkali bermanfaat karena dapat memberikan informasi dan pandangan yang sebelumnya tidak tersedia.

KETERTERAPAN SEKSI INI

02 Seksi ini memberikan panduan bahwa akuntan publik dalam praktik publik (selanjutnya disebut dengan “akuntan pelapor”), dalam hubungannya dengan usulan untuk mendapatkan klien baru atau sebaliknya, harus menerapkan Seksi ini bila:

1. Menyusun laporan tertulis tentang penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi khusus, baik yang telah selesai dilaksanakan maupun yang sedang diusulkan (“transaksi khusus”).
2. Diminta untuk menyusun laporan tertulis tentang jenis pendapat yang dapat diberikan atas laporan keuangan entitas tertentu.
3. Menyusun laporan tertulis bagi perantara tentang penerapan prinsip akuntansi yang tidak melibatkan fakta atau keadaan pihak utama tertentu (“transaksi hipotetis”).

¹ Prinsip akuntansi mencakup prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan basis akuntansi komprehensif. Lihat SA Seksi 623 [PSA No. 41] *Laporan Khusus*, paragraf 04 untuk penjelasan mengenai basis akuntansi komprehensif.

² “Perantara” adalah pihak yang memberikan nasihat kepada satu atau lebih pihak utama (prinsipal) tentang transaksi, dan dapat terdiri dari, namun tidak terbatas pada, penasihat hukum, bankir investasi, komersial, dan dagang.

Seksi ini juga berlaku untuk nasihat lisan atas penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi khusus, atau jenis pendapat yang dapat diberikan atas laporan keuangan entitas jika akuntan pelapor berkesimpulan bahwa nasihat tersebut ditujukan untuk digunakan oleh pihak utama dalam transaksi tersebut sebagai faktor penting yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

03 Seksi ini tidak berlaku bagi akuntan (“akuntan berlanjut atau *continuing accountant*”) yang telah mengadakan perikatan untuk memberikan laporan akuntansi atas laporan keuangan, untuk membantu proses tuntutan pengadilan yang menyangkut masalah akuntansi atau untuk memberi kesaksian ahli dalam hubungannya dengan tuntutan pengadilan, atau untuk memberikan nasihat profesional kepada akuntan lain dalam praktik publik.

- 04** Seksi ini juga tidak berlaku dalam komunikasi *position paper* yang disusun oleh akuntan untuk tujuan penyajian pandangan tentang suatu isu yang menyangkut penerapan prinsip akuntansi atau tipe pendapat yang dapat diberikan oleh akuntan atas laporan keuangan entitas. *Position paper* terdiri dari *newsletters*, artikel, pidato beserta teksnya, kuliah dan bentuk lain penyajian kepada umum, dan surat untuk disimpan sebagai catatan masyarakat yang ditujukan kepada badan penyusun standar (*standard setting body*) baik profesi maupun pemerintah. Namun, jika tipe komunikasi yang dijelaskan dalam paragraf ini ditujukan untuk memberikan panduan atas penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi khusus, atau tipe pendapat akuntan yang dapat diberikan atas laporan keuangan entitas tertentu, ketentuan dalam Seksi ini berlaku.

STANDAR PELAKSANAAN

- 05** Akuntan pelapor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dalam melaksanakan perikatan dan harus memiliki pelatihan teknis dan keahlian memadai. Akuntan pelapor juga harus merencanakan perikatan secara memadai, mensupervisi pekerjaan asisten, jika ada, dan mengumpulkan informasi yang cukup untuk menjadi dasar memadai bagi pertimbangan profesionalnya yang diuraikan dalam laporannya. Akuntan pelapor harus mempertimbangkan siapa yang meminta laporannya, keadaan yang melingkupi permintaan tersebut, tujuan permintaan, dan tujuan penggunaan laporan tersebut oleh pihak yang meminta laporan akuntan.
- 06** Untuk membantu pembuatan pertimbangannya, akuntan pelapor harus melaksanakan prosedur berikut ini: (a) memahami bentuk dan substansi transaksi; (b) *me-review* prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang dapat diterapkan terhadap transaksi tersebut (lihat SA Seksi 411 [PSA No. 08] *Makna Menyajikan Secara Wajar Sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia dalam Laporan Auditor Independen*); (c) jika memadai, melakukan konsultasi dengan ahli lain; (d) jika memadai, melakukan penelitian atau prosedur lain untuk menentukan dan mempertimbangkan adanya preseden atau analogi yang dapat dipercaya.
- 07** Pada waktu melakukan evaluasi terhadap prinsip akuntansi atau menentukan tipe pendapat yang dapat diberikan oleh akuntan atas laporan keuangan entitas untuk memenuhi permintaan pihak utama, atau perantara yang bertindak atas nama pihak utama, yang bersangkutan dengan transaksi tertentu, atau laporan keuangan entitas tertentu, akuntan pelapor harus melakukan konsultasi dengan akuntan berlanjut (*continuing accountant*) pihak utama untuk memastikan tersedianya semua fakta relevan untuk membentuk pertimbangan profesionalnya. Akuntan berlanjut dapat memberikan informasi yang tidak tersedia bagi akuntan pelapor tentang, misalnya, hal-hal berikut ini: bentuk luar dan substansi transaksi, bagaimana manajemen telah menerapkan prinsip akuntansi terhadap transaksi serupa; apakah metode akuntansi yang disarankan oleh akuntan berlanjut masih disengketakan dengan manajemen; atau apakah akuntan berlanjut telah mencapai kesimpulan yang berbeda tentang penerapan prinsip akuntansi atau tipe pendapat yang dapat diberikan atas laporan keuangan entitas. Akuntan pelapor harus menjelaskan kepada pihak utama atau perantara tentang perlunya ia berkonsultasi dengan akuntan berlanjut, meminta izin untuk melakukan konsultasi tersebut, meminta kepada pihak utama untuk memberikan izin bagi akuntan berlanjut agar memberikan respon penuh terhadap pertanyaan yang diajukan oleh akuntan pelapor. Tanggung jawab akuntan berlanjut pihak utama untuk memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh akuntan pelapor adalah sama dengan tanggung jawab auditor pendahulu atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor pengganti. Lihat SA Seksi 315 [PSA No. 16] *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti*, paragraf 07.

STANDAR PELAPORAN

- 08** Laporan tertulis akuntan harus ditujukan kepada pihak utama yang berkaitan dengan transaksi atau kepada perantara, dan harus berisi:
- Penjelasan ringkas tentang sifat perikatan dan suatu pertanyaan bahwa perikatan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar yang berlaku yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

- b. Penjelasan tentang transaksi, pernyataan tentang fakta, keadaan, asumsi yang relevan dan pernyataan tentang sumber informasi. Pihak utama yang bersangkutan dengan transaksi harus disebut, transaksi hipotetis harus dijelaskan seolah menyangkut pihak utama tertentu (misalnya dengan menyebut Perusahaan A, Perusahaan B).
- c. Suatu pernyataan yang menjelaskan prinsip akuntansi yang semestinya diterapkan atau tipe pendapat yang dapat diberikan atas laporan keuangan entitas, dan jika memadai, suatu penjelasan alasan yang mendasari kesimpulan akuntan pelapor.
- d. Suatu pernyataan bahwa tanggung jawab perlakuan akuntansi yang semestinya terletak di tangan penyusun laporan keuangan, yang harus berkonsultasi dengan akuntan berlanjut.
- e. Suatu pernyataan bahwa setiap perbedaan fakta, keadaan, atau asumsi yang disajikan dapat mengubah laporan.

09 Berikut ini contoh bagian laporan yang dijelaskan dalam paragraf 08.

Pendahuluan

Kami mengadakan perikatan untuk melaporkan tentang memadai atau tidaknya penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia terhadap transaksi tertentu (hipotetis) yang kami jelaskan berikut ini. Laporan ini diterbitkan untuk perusahaan KXT (perantara PT QRS) untuk membantu dalam penilaian prinsip akuntansi yang diterapkan terhadap transaksi khusus (hipotetis) yang dijelaskan berikut ini. Perikatan telah kami laksanakan berdasarkan standar yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia

Penjelasan Transaksi

Fakta, keadaan, dan asumsi relevan terhadap transaksi khusus (hipotetis) sebagaimana yang disediakan oleh manajemen perusahaan KXT (perantara PT QRS) bagi kami adalah sebagai berikut:

Prinsip Akuntansi Memadai

[Uraian tentang prinsip akuntansi memadai untuk transaksi khusus (hipotetis)]

Kesimpulan

Tanggung jawab akhir pengambilan keputusan tentang penerapan semestinya prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia terhadap transaksi sesungguhnya terletak di tangan penyusun laporan keuangan, yang harus berkonsultasi dengan akuntan publiknya. Pertimbangan kami atas memadai atau tidaknya penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia terhadap transaksi khusus (hipotetis) seperti yang telah kami jelaskan didasarkan semata-mata atas fakta yang disediakan bagi kami seperti yang kami jelaskan di atas; jika fakta dan keadaan tersebut berbeda, kesimpulan kami dapat berubah.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

- 10 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.